



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Gdt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Abdulloh Bin Dura'i**, umur 51 tahun (Menanga, 28 Oktober 1972), agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/ Perkebunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Gebang RT. 002 RW. 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Saniah Binti Abdulah**, umur 46 tahun (Kalianda, 01 Januari 1978), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gebang RT. 002 RW. 001 Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Nomor : 1/Pdt.P/2024/PA.Gdt, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran pada tanggal 04 Mei 1998;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama islam dengan wali nikah Orang Tua Kandung pemohon II bernama Bapak Abdulah yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Bapak Ust. Halimi dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Bapak Burhanudin dan Bapak Bapak Muhammad Nasir, dengan mas kawin berupa kalung tiga gram dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I Dan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Padang Cermin dengan Nomor: B-022/KUA.11.08.03/Pw.01/01/2024;
4. Bahwa Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon I di Dusun Gebang Ilir RT 001 RW 001 Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak:
  - Yulistina Binti Abdulloh, Gebang 23 Juli 1999, sudah berumah tangga;
  - Eka Wulandari Binti Abdulloh, Gebang 10 April 2006, Pendidikan kelas 3 SMA Negeri 1 Padang Cermin;
  - Devita Anggraini, Gebang 01 Januari 2014, Pendidikan kelas 2 SD Negeri 3 Teluk Pandan
7. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II masih belum memiliki Akta Nikah hingga saat ini dan pemohon I dan Pemohon II Sudah berupaya untuk melakukan pengurusan akan tetapi hasilnya nihil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Padang Cermin;

9. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gedung Tataan Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Abdulloh Bin Dura'i**) dan Pemohon II (**Saniah Binti Abdulah**) yang dilaksanakan di Dusun II RT. 002 RW. 001 Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran pada tanggal 04 Mei 1998;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon selanjutnya Para Pemohon menyatakan ada perbaikan surat permohonan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada posita angka 2 (dua) semula tertulis wali nika Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Abdullah yang benar wali nikah Pemohon II adalah adik kandung yang bernama Syaiful bin Abdullah;
2. Pada posita angka 2 (dua) semula tertulis mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa kalung 3 (tiga) gram seharusnya yang benar mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa kalung 4 (empat) gram;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdulloh (Pemohon I) Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 27 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saniah (Pemohon II) Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 27 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 14 September 2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Perkawinan dari KUA Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Nomor. B-022/KUA.11.08.03/Pw.01/01/2024, tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Petugas pada KUA tersebut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 470/025/VII.10.03/II/2024, tanggal 15 Januari 2024. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

## B. Saksi:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hasan Basri bin Ibnu Hajar**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Gebang Hilir, RT. 002, RW. 001 Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 04 Mei 1998 di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Syaiful bin Abdulloh sebagai adik kandung Pemohon II karena saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Burhanudin dan Muhammad Nasir dengan Mas kawinnya kalung emas 4 (empat) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1. Yulistina Binti Abdulloh;
2. Eka Wulandari Binti Abdulloh;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt



3. Devita Anggraini;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami isteri dan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan Para Pemohon;

2. **M. Nasir bin Bustomi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gebang Hilir, RT. 001, RW. 001. Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 04 Mei 1998 di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami isteri dan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Syaiful bin Abdulloh sebagai adik kandung Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Burhanudin dan Muhammad Nasir dengan Mas kawinnya berupa kalung emas 4 (empat) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  1. Yulistina Binti Abdulloh;
  2. Eka Wulandari Binti Abdulloh;
  3. Devita Anggraini;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan Para Pemohon yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Gedong Tataan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gedong Tataan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), perubahan gugatan atau permohonan dapat dilakukan sampai sebelum perkara diputus, sehingga untuk itu maksud Para Pemohon mengajukan perubahan permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut di atas, kedua bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, namun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat dalam register di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga kedua bukti tersebut dapat menjadi bukti awal adanya perkawinan antara Para Pemohon meskipun harus dibuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 04 Mei 1998 di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Syaiful bin Abdulloh sebagai adik kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Burhanudin dan Muhammad Nasir dengan Mas kawinnya kalung emas 4 (empat) gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon sebagai bukti suami isteri dan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah sebagai bukti suami isteri dan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Gedong Tataan;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1998 di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1998 di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang isi dan maksud pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 1998 di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذ كرصحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abdulloh Bin Dura') dengan Pemohon II (Saniah Binti Abdulah) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1998 di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/P2024/PA.Gdt tertanggal 18 Januari 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt



**Siti Maria, S.H., M.E.Sy**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp750.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. materai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp895.000,00
(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2024/PA.Gdt